



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROSES USULAN ANGGARAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 20/LHP/XVIII.JKT.2/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Memerintahkan para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Saudara untuk tidak memproses usulan anggaran Pengembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

**KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi salah satu persyaratan pada pembahasan tahapan supervisi terhadap usulan Anggaran Pengembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

**KETIGA** : Persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai dipersyaratkan untuk usulan Anggaran Pengembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta,



*Am Baswedan*  
Am Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta